



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian izin dan pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara perlu adanya pedoman teknis pemberian izin usaha pertambangan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 349);
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/29/M.PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum;
 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI KHUSUS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten /Kota di Sulawesi Tenggara;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
8. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah optimalisasi pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan;

18

9. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang membentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
12. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air tanah;
13. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
14. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
15. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya;
19. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
20. Izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin yang diberikan sebelum perusahaan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagai persyaratan dalam pengurusan perizinan di instansi terkait dan persiapan dokumen yaitu studi kelayakan, kajian lingkungan hidup, pembuatan site plan, desain teknik, izin lokasi dan perizinan lainnya.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, selanjutnya disebut RKAB adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahunan kegiatan usaha.

1/8

BAB II
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS
PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
- (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam;
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan; dan
 - d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara
- (3) Perusahaan dalam bentuk perseorangan hanya dapat mempunyai :
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral bukan logam; dan
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan.

Pasal 3

IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada perusahaan, Koperasi, perseorangan oleh Gubernur, apabila:

- 1) Komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari :
 - a. Pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 2) Lokasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian berada pada wilayah Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan melalui tahapan :

- a. Pemberian Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian
- b. Pemberian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian

Bagian Kedua
Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
Mineral dan Batubara

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan usaha yang akan mengajukan permohonan izin prinsip pengolahan dan pemurnian, harus melakukan presentase/pemaparan rencana investasi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di hadapan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang telah melakukan presentase rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian kepada Gubernur.
- (3) Permohonan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a untuk :
 - a. badan Usaha, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 6. surat keterangan domisili;
 7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman antara pemohon dengan :
 - a) pemasok komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
 - b) pemegang IUPK Operasi Produksi;
 - c) pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2) lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
 - d) pemegang IPR;
 - e) pemegang IUP Operasi Produksi khusus pangolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
- b. koperasi, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus;
 6. surat keterangan domisili;
 7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal yang dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman antara pemohon dengan :
 - a) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2) lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
 - b) IPR
 - c) pemegang IUP Operasi Produksi khusus pangolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
- c. orang perorang, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. surat keterangan domisili; dan
 5. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemohon dengan :
 - a) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2) Lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
 - b) IPR
 - c) IUP Operasi Produksi khusus pangolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;

18

3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khusus di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemilik modal;
 6. surat keterangan domisili; dan
 7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemohon dengan :
 - a) IUPK Operasi Produksi;
 - b) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2) lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
 - c) IPR
 - d) IUP Operasi Produksi khusus pangolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8, huruf b angka 8, huruf c angka 6, dan huruf d angka 8 memuat materi antara lain :
- a. jumlah tonase;
 - b. jenis, kualitas dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;
 - c. jangka waktu nota kesepahaman; dan
 - d. pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi; dan
- b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi antara lain pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

18

Pasal 9

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
- b. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan
- c. referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

Pasal 10

- (1) Pada akhir kegiatan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian perusahaan wajib melakukan presentase hasil kegiatan kepada pemerintah daerah sebagai evaluasi akhir dalam rangka mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara.
- (2) materi presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi rencana investasi, lokasi rencana pembangunan pabrik, site plan pabrik, studi kelayakan termasuk teknologi yang digunakan dan kajian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara

Pasal 11

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan kepada Badan Usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang telah selesai melaksanakan kewajibannya dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian kepada Gubernur dan melakukan presentase rencana kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian kepada pemerintah daerah.
- (3) Permohonan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

Pasal 12

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a untuk :

a. badan usaha, paling sedikit meliputi :

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
6. surat keterangan domisili;
7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman antara Pemohon dengan :
 - a) pemasok komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
 - b) pemegang IUPK Operasi Produksi;
 - c) pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2) lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
 - d) pemegang IPR;
 - e) pemegang IUP Operasi Produksi khusus pangolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. koperasi, paling sedikit meliputi :

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus;
6. surat keterangan domisili;
7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemohon dengan :
 - a) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2) Lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b) IPR
 - c) pemegang IUP Operasi Produksi khusus pangolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur yang produknya

18

belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. orang perorang, paling sedikit meliputi :

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak;
4. surat keterangan domisili; dan
5. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman antara Pemohon dengan :
 - a) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 2) Lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b) IPR
 - c) IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi :

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khusus di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemilik modal;
6. surat keterangan domisili; dan
7. rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemohon dengan :
 - a) IUPK Operasi Produksi;
 - b) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :
 - 4) 1 (satu) kabupaten/kota;
 - 5) Lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - 6) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) IPR
 - d) IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;
 - b. rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - c. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - d. dokumen studi kelayakan yang telah disetujui; dan
 - e. perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan :
 1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
 2. pemegang IUP Operasi Produksi;
 3. pemegang IUPK Operasi Produksi;
 4. pemegang IPR;
 5. pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - f. perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Selain persyaratan teknis dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang :
- a. IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi harus dilengkapi :
 1. laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi;
 2. rencana produksi per tahun pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi sesuai RKAB yang telah disetujui;
 3. persetujuan RKAB 2 (dua) tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan penjualan;
 4. fotocopy persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 5. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi; dan
 6. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi;
 - b. IPR harus dilengkapi:
 1. kapasitas produksi per tahun;
 2. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; dan

3. tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam atau batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR.
- (3) Perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat materi antara lain :
 - a. jumlah tonase;
 - b. jenis, kualitas, dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;
 - c. rencana kerja sama berupa :
 1. kegiatan untuk melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara: atau
 2. jual beli bijih atau konsentrat mineral atau batubara;
 - d. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
 - e. harga pembelian komoditas mineral dan/atau batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat materi antara lain :
 - a. jumlah tonase;
 - b. jenis dan kualitas mineral atau batubara yang telah diolah dan/atau dimurnikan;
 - c. tujuan penjualan; dan
 - d. jangka waktu perjanjian kerja sama.

Pasal 14

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. persetujuan dan salinan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang serta dokumen dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

Persyaratan financial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;
- b. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan
- c. referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian berhak :
- a. melakukan pengurusan izin lokasi untuk membangun fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemurnian dan pelabuhan khusus apabila diperlukan;
 - b. menyusun dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menyusun naskah perjanjian kerja sama untuk pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara dengan :
 1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;
 2. pemegang IUP Operasi Produksi;
 3. pemegang IPR;
 4. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - d. menyusun naskah perjanjian kerja sama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - e. menyiapkan rencana konstruksi pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. mengurus perizinan terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
 - g. menyusun studi kelayakan kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - h. menyusun naskah perjanjian kerja sama dengan pihak-pihak terkait apabila akan memanfaatkan sisa dan/atau produk sampingan hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri.
- (2) Setiap pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atas pelaksanaan kegiatan selama Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian berlaku;
 - b. mengutamakan tenaga kerja, barang, dan jasa lokal; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi laporan triwulan dan tahunan kepada Gubernur.

Pasal 17

Dalam hal proses penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setelah perusahaan memiliki Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian berhak :
 - a. membeli dan mengangkut komoditas tambang yang akan diolah dan/atau dimurnikan sesuai dengan naskah perjanjian kerja sama yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
 - b. mengangkut dan menjual hasil komoditas tambang yang telah diolah dan/atau dimurnikan;
 - c. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam pemanfaatan sisa dan/atau produk sampingan hasil pengolahan dan/atau pemurnian untuk bahan baku industri dalam negeri;
 - d. melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli;
 - e. mendapatkan perizinan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan dermaga atau pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga pembelian komoditas tambang mineral atau batubara yang dimuat dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a wajib mengikuti harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib :
 - a. menyampaikan RKAB pada tahun berjalan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - b. menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersamaan dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - c. menyampaikan laporan kegiatanyang meliputi laporan bulanan, triwulan, dan tahunan kegiatan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - d. memenuhi harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara dalam rangka penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan praktek teknik pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang secara baik dan benar mengacu kepada RKAB yang telah disetujui;
 - h. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
 - i. membangun fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sesuai standar teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang terkena dampak kegiatan;
 - k. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa lokal;
 - l. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
 - m. memaksimalkan penjualan produk ikutan atau produk samping (by product) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian;
 - o. menerima inspeksi petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas setiap saat; dan
 - p. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas setiap saat.
- (2) RKAB dan laporan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Menteri;
 - (3) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap RKAB dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.
 - (4) Gubernur melalui Kepala Dinas memberikan persetujuan RKAB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang izin prinsip pengolahan dan pemurnian dapat mengajukan permohonan wilayah proyek (project area) untuk pelabuhan khusus kepada menteri perhubungan dan/atau sarana penunjang lainnya;
- (2) Untuk mendapatkan izin pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemohon wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur dalam rangka memperoleh izin pelabuhan khusus dari Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 21

- (1) Dalam hal lokasi pembangunan pengolahan dan/atau pemurnian dan sarana penunjang berada dalam kawasan hutan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dalam memperoleh izin dari Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka harus mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 22

- (1) Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila :
 - a. belum selesainya pengurusan izin lokasi untuk pembangunan fasilitas instalasi pengolahan dan/atau pemurnian serta pelabuhan khusus apabila diperlukan;
 - b. belum selesainya penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. belum selesainya penyusunan dokumen studi kelayakan kegiatan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan/atau
 - d. belum selesainya perizinan yang terkait.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian berakhir.

Pasal 23

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berakhir.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Setiap Pemegang Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat (2) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 25




- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. Pencabutan Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian atau IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

| No | N a m a | Jabatan | Paraf |
|----|---------------------------------------|------------|---|
| 1 | DR. IR. I. KETUT. P ADNYANA. M. TP | ASS. II |  |
| 2 | | | |
| 3 | Ir. H. BURHANUDDIN, M. SI | KADIS ESDM |  |
| 4 | EFFENDI KALIMUNDJI, SH. MH | KARD HUKUM |  |


Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 10 - 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 10 - 2016

SEKRETARIS DAERAH,


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR